

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Di zaman sekarang ini hidup sudah semakin praktis, masyarakat tidak perlu membeli langsung dari toko karena sudah ada pengiriman ke rumah konsumen jika tidak bisa membeli barang secara langsung atau ingin membeli barang dari daerah atau luar negeri. Bahkan penjual tidak perlu repot mengantarkan barang ke konsumen karena adanya jasa pengiriman yang memudahkan pengiriman barang dari penjual ke pembeli atau memberi barang kepada orang lain. Ekspedisi sendiri berarti orang yang menyediakan atau jasa usaha pengangkutan dan pengiriman barang dan mempunyai tanggung jawab atas pengiriman barang dan penerimaan barang. Barang dikirim menggunakan alat transportasi menggunakan jalur darat misalnya mobil, truk, sepeda motor, jalur laut seperti kapal dan jalur udara seperti pesawat udara. Harga dari pengiriman barang sendiri tergantung dari jarak dari satu pengiriman ke pengiriman lain karena semakin jauh semakin mahal harganya. Jenis pengirimannya terdapat pengiriman kilat, pengiriman standar atau jenis pengiriman lainnya. Pengiriman kilat memiliki kelebihan barang yang dikirim dapat dikirimkan lebih dulu. Status pengiriman barang bisa di cek secara online yang menyediakan fitur sistem tracking agar bisa mengetahui barang yang di kirim. Dengan adanya teknologi dan internet dapat memudahkan dengan pengiriman barang serta pengecekan barang. Di Indonesia sudah mulai banyak jasa ekspedisi barang yang memudahkan pengiriman barang ke seluruh tempat di Indonesia bahkan sampai ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Pengguna yang ingin memakai jasa tersebut harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari jasa ekspidisi tersebut dan harus dipenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim barang yang berhubungan dengan perbuatan, kejadian atau keadaan dalam

proses pengangkutan. Jika sudah mendapatkan resi pengiriman barang dan membayar biaya pengiriman, maka sudah ada perikatan diantara kedua belah pihak bahwa perjanjian itu sudah dilakukan yang biasa disebut “Perjanjian Pengiriman Barang” yang artinya perjanjian antara ekspedisi dan pengguna untuk membantu mencari pengangkut yang baik dan pengguna membayar sesuai dengan ketentuan si ekspedisi tersebut. Tetapi mungkin saja ada kecelakaan baik pihak ekspedisi maupun pihak pengguna. Dalam pembahasan yang akan dibahas, akan dibahas mengenai kecelakaan atau kerusakan barang yang oleh jasa ekspedisi barang serta perlindungan kepada konsumennya. Kasus yang akan saya ambil mengenai kerusakan barang yang dilakukan oleh Paxel Express yang dimana pengirim barang yang melakukan pengiriman barang mengalami kerugian akibat kelalaian dari pengiriman Paxel. Konsumen yang dirugikan membawa kasus tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta. Seperti yang diketahui, perlindungan konsumen diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pengguna atau penerima barang akan dirugikan jika barang yang sudah dikirmankan rusak, hilang atau terbakar karena keselamatan barang sendiri merupakan tanggung jawab dari jasa ekspedisi tersebut. Hal tersebut pihak pengguna mendapat ganti rugi sesuai dengan Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapat ganti rugi.<sup>1</sup> Adanya hukum mengenai perlindungan konsumen untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna yang merasa dirugikan oleh penjual dan tidak mendapat kerugian sepeserpun dan bisa menggugat penjual untuk bertanggung jawab atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tindakan hukum untuk menangani tindakan kelalaian yang dilakukan oleh PT Paxel Algoritma Unggul yang melakukan kerusakan barang?

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

2. Bagaimana tanggung jawab serta perlindungan hukum yang harus diberikan dari PT. Paxel Algorita Unggul untuk seller selaku pemakai jasa dari PT. Paxel sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Paxel?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup merupakan metode pembatasan permasalahan dari ilmu yang akan dibahas yang memiliki arti batasan subjek yang akan dibahas berdasarkan jumlah yang akan diteliti. Adanya ruang lingkup dapat membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas mengenai kerusakan barang yang dilakukan oleh PT. Paxel dan dapat menjadi efektif serta efisien serta dapat memberikan gambaran penelitian yang akan dikerjakan. Ruang lingkup yang akan dibahas mengenai pengaturan hukum mengenai tindakan hukum, tanggung jawab serta perlindungan konsumen dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terjadi.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diraih oleh Penulis dalam penulisan skripsi untuk:

- (a) Untuk memberikan tindakan hukum yang sesuai dengan kelalaian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana yang terjadi
- (b) Melakukan tanggung jawab Pelaku Usaha yang dilakukan serta Perlindungan Konsumen untuk konsumen yang merasa dirugikan dan mendapatkan haknya kembali.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi yaitu:

- (a) Secara Teoritis:

Penelitian ini mampu memahami dan menjelaskan hukum perlindungan konsumen secara perundang-undangan dan memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa dalam kasus kelalaian pengiriman barang yang sudah penulis pelajari dan pahami.

- (b) Secara Praktis:

Dari penulisan skripsi ini diharapkan pelaku usaha diharapkan untuk berhati-hati kepada pekerjanya untuk selalu menjaga barang yang akan dibawa agar tidak terjadi kerusakan serta pentingnya pembelajaran Perlindungan Konsumen bagi masyarakat

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam Tugas Akhir memakai penelitian normatif empiris yang termasuk di dalam Undang-Undang atau di luar Undang-Undang, kekosongan hukum, terjadinya penumpukan norma, sinkronasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum yang dimana dalam kasus permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen dimana dituliskan tanggung jawab pelaku usaha dalam kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.

#### a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah mempunyai arti pembahasan pemecahan masalah dalam hukum, Masalah dalam penelitian yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan dengan penelitian produk hukum<sup>2</sup> mengenai menelaah undang-undang yang akan diteliti mengenai undang-undang yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup>
- 2) Pendekatan Konsep yaitu mempelajari hal tersebut yang menentukan ide-ide mengenai pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas hukum yang sesuai dengan Tugas Akhir yang dihadapi.

#### b. Sumber Data

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet 6, Jakarta: Kencana, 2010), 93

Sumber data yaitu menggunakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara data sekunder atau bahan kepustakaan yang menggunakan:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang yang memiliki kekuasaan yang sah untuk kegiatan hidup bermasyarakat yang diambil dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
6. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan cara hasil penelitian, hasil karya dari hukum, buku teks, jurnal ilmiah dan tugas akhir ilmiah.

3) Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari dokumen, literature, peraturan undang-undang, hasil penelitian terdahulu dengan masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan wawancara dengan pihak mengenai tindakan hukum mengenai kasus yang akan dibahas dengan pertanyaan yang dibuat sebelum wawancara.

#### 4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang berarti penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang berisi informasi dari data deskriptif sehingga menjadi data yang dijabarkan dengan kalimat yang menggunakan teknik analisis. Pendekatan penelitian pada tugas akhir yang saya ambil berdasarkan pendekatan kualitatif yang menggunakan pengetahuan sosial atau transformative dengan realita yang terjadi dengan pengalaman atau makna dari objek tertentu dan mengembangkan teori yang ditentukan. Sumber yang dilakukan dengan menggunakan sumber data berasal dari sumber pustaka, pendapat ahli serta jurnal untuk memenuhi penelitian yang bisa diambil dari bentuk cetak maupun bentuk digital. Analisis dari sumber yang dicari untuk memenuhi penelitian yang dibahas untuk menjelaskan kasus yang dicari permasalahan dan penyelesaian yang diteliti.